

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik batin maupun lahir. Islam mengatur supaya manusia hidup dalam naungan keluarga, di mana di dalam keluarga tersebut manusia dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Di dalam keluarga inilah terlihat jelas bagaimana manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dalam interaksi mewujudkan apa yang ia inginkan.¹

Perkawinan dalam Islam memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Memperoleh kehidupan yang bahagia, tenang dan penuh kasih serta cinta. Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^٢

“Dan diantar tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Al-Rum: 21).²

2. Mendapatkan dan memelihara keturunan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)

¹ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20, No. 2 (2021): 250.

² Muhammad Sari, *Dasar-Dasar eori dan Praktik Fiqih Ibadah*, Cet. 1 (Serang: A-Empat, April 2021), 15-16.

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. Al-Nisa (4):1).³

3. Menjalin tali silaturahmi dan meluaskan hubungan sosial. Dengan perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan suami istri saja, namun juga menyatukan tali persaudaraan antar keluarga pasangan tersebut.
4. Menumbuhkan tanggungjawab, terutama dalam mendidik anak-anak dan membina rumah tangga keluarga dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi salahsatu anggota masyarakat yang baik dan bertaqwa.
5. Sebagai bentuk penjagaan diri dari perbuatan zina dan fitnah. Firman Allah SWT:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra:32).

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَبَطَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَالْيَتْرَوْجَ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, kawinlah karena kawin itu lebih dapat mengendalikan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barangsiapa belum sanggup kawin, hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat mengekang shadapat mengekang syahwat.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* yang merupakan bagian dari lima hal yang sangat penting adanya yaitu memelihara keturunan. Dengan eksistensi tujuan perkawinan tersebut menjadikan adanya syarat atau rukun tertentu agar perkawinan dapat dicapai dan memenuhi tujuannya.⁵ Anjuran dalam melaksanakan perkawinan ini tercantum dalam Al-qur'an dan Hadits nabi berikut.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Al-Dzariyyat : 49).

³ Muhammad Sari, *Dasar-Dasar eori dan Praktik Fiqih Ibadah*,16.

⁴ Muhammad Sari, *Dasar-Dasar eori dan Praktik Fiqih Ibadah*,17.

⁵ Aidil Alfin dan Busyro, “Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2017):62.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 72).

Juga dalam terdapat Hadits Nabi SAW yang berbunyi “*Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.*” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).⁶

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih biasa disebut dengan *zawaj*. Perkawinan adalah suatu akad yang agung dan kuat dalam mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Allah menyebut perkawinan dalam Al-quran sebagai *Mītsāqan Ghalīdzan*.⁷ Pada dasarnya Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan dengan kodrat jasmaniah dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda. Dengan perbedaan tersebut menjadikan laki-laki dan perempuan ditakdirkan saling berpasangan, saling membutuhkan dan saling melengkapi.⁸ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu

⁶ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, 250-251.

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2, (November 2020):112-113.

⁸ Muhammad Sari, *Dasar-Dasar eori dan Praktik Fiqih Ibadah*, 13-14.

di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.⁹

Hukum Menikah sendiri menurut jumhur ulama adalah sunnah. Sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid* karya Syaikh Ibnu Rusydi al-Hafid, menyebutkan bahwa sebagian besar ulama sepakat menghukumi nikah adalah sunnah. Yang artinya, seseorang yang menikah maka akan mendapat suatu kebaikan berupa pahala, sedangkan yang tidak melakukannya tidak mendapat dosa. Namun di dalam keterangan lain di dalam kitab tersebut adalah bahwa menikah hukumnya menyesuaikan keadaan setiap orang. Sehingga menikah bisa dihukumi sunnah, wajib, dan mubah.

Penghukuman tersebut disesuaikan dengan keadaan setiap orang, sehingga hukum menikah bagi setiap orang berbeda-beda tergantung keadaannya. Misalnya seseorang sudah dicukupkan finansialnya untuk menikah namun dalam segi rohaninya masih mampu menahan hasrat seksualnya, maka menikah bagi orang tersebut dihukumi sunnah. Sedangkan bagi seseorang yang sudah tidak mampu membendung hasrat seksualnya, dan ditakutkan jika tidak segera menikah maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kemaksiatan, maka menikah bagi orang tersebut adalah wajib.

Perbedaan hukum tersebut bersandar pada qiyas mursal, salah satu qiyas yang jarang dipakai oleh ulama-ulama, dan bahkan sering diingkari, karena qiyas ini tidak ada penguat atau tidak ada dalil pokok yang spesifik tentang hukum pernikahan tersebut. Namun demikian, karena pandangan qiyas tersebut berdasar kemashlahatan, maka penghukuman menikah yang berbeda hukum sesuai keadaan seseorang terasa lebih relevan sampai sekarang. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa pendapat tersebut diutarakan pertama kali oleh ulama pendahulu dari madzhab Maliki.

⁹ NUOnline, “Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13,” <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13> (diakses tanggal 10 Desember 2023).

Para ulama fiqih telah mengatur bagaimana proses perkawinan sehingga dapat dilangsungkan. Mulai dari apa saja syarat dan rukun sampai dengan aturan *Walimah al-'ursy* atau biasa disebut dengan pesta perkawinan. Adanya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, adalah hasil kerja keras ulama yang pro-pembaruan hukum Islam dan tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.¹⁰

Namun dalam pelaksanaannya, perkawinan tidak selalu berjalan dengan mulus. Mulai dari persiapan menghadapi perkawinan yang berhubungan dengan kematangan mental, kesiapan finansial sampai masalah yang menyangkut dengan administrasi perkawinan menurut aturan yang berlaku. Adakalanya perkawinan yang diinginkan terhalang oleh faktor usia, kurangnya pengetahuan dan informasi serta faktor yang menyebabkan suatu perkawinan sulit dilakukan. Tidak sedikit orang yang memilih menikah di bawah tangan tanpa proses pencatatan secara administrasi Negara. Sehingga perkawinannya hanya sah menurut agama namun tidak memiliki status yang diakui oleh Negara.

Di Indonesia, perkawinan dibawah tangan tersebut biasa disebut dengan perkawinan siri. Kata perkawinan siri berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan *zawaj as-sirri* yaitu perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Perkawinan siri yang dikenal luas ada dua macam, *pertama* perkawinan tanpa wali yaitu perkawinan yang dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak menyetujui atau karena menganggap sah perkawinan tanpa wali atau hanya semata-mata untuk kepuasan nafsunya saja. *Kedua*, perkawinan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang.¹¹ Jadi dapat disimpulkan perkawinan siri yang penulis maksud disini adalah bentuk dari perkawinan di bawah tangan.

¹⁰ Aidil Alfin dan Busyro, "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", 62.

¹¹ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", 251-252.

Perkawinan di Indonesia pada umumnya mendapatkan pengakuan negara dengan mencatatkan perkawinan tersebut kepada pejabat yang berwenang dan sah secara agama dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Hasil dari ketentuan tersebut lahir kekuatan hukum sempurna dan terikat yaitu buku nikah dan akta nikah. Dua dokumen tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan formal. Di mana buku nikah merupakan bukti sah yang diterbitkan oleh KUA, sedangkan akta nikah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dukcapil dan diakui oleh Negara. Keduanya merupakan bukti sahnya perkawinan secara hukum Islam dan secara administrasi Negara.¹² Sedangkan perkawinan di bawah tangan hanya bisa menghasilkan bukti berupa dokumen yang tidak ditandatangani dan tidak diketahui oleh pejabat yang berwenang. Menjadikan bukti tersebut tidak mengikat dan tidak sempurna pembuktiannya sehingga keabsahan perkawinannya hanya sah secara agama saja.

Perkawinan di bawah tangan, jika dilihat dari pandangan hukum positif, tentu itu bertentangan dengan undang-undang. Maka di Indonesia, perkawinan di bawah tangan dikenai aturan UU No. 9 Tahun 1975 pasal 45. Aturan ini bukan karena pelaksanaan perkawinan tersebut, tetapi karena pelanggarannya. Pelanggaran yang dimaksud adalah perkawinan yang tidak tercatat.¹³ Indonesia yang merupakan Negara hukum, yang segala aspek kehidupannya diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan dibawah tangan ini bertentangan dengan kenyataan tersebut.¹⁴ Dalam pandangan hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan tersebut diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 dan 2.¹⁵

¹² Nunung Rodliyah, "Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1, (Januari 2013): 31-32.

¹³ Enik Isnaini, "Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia" *Jurnal Independent*, Vo. 2, No. 1 (2014): 51.

¹⁴ Abd. Sukur, "Peran KUA dalam Perkawinan di Bawah Tangan", *JISS (Journal of Islamic and Social Studies)*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2023):39.

¹⁵ Shofiyah, "Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan." *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2 (2014): 113.

Pentingnya pencatatan perkawinan ini berhubungan dengan adanya ketertiban pada sistem administrasi perkawinan di Indonesia dan masyarakat yang mencatatkan perkawinannya mendapat perlindungan hukum. Juga untuk memenuhi hak seorang anak untuk mendapatkan dokumen penting yang merupakan hak setiap warga Negara seperti akta kelahiran dan kartu keluarga yang dikemudian hari akan dibutuhkan dalam proses bernegara. Pasalnya jika suatu perkawinan tidak tercatat maka akibat hukum yang terjadi pada anaknya kelak adalah kesulitan mendapatkan hak-hak yang harusnya dia terima. Juga dalam masalah harta seperti pembagian harta bersama atau harta gono gini. Banyak lagi manfaat yang terjadi dengan adanya pencatatan perkawinan, namun sayangnya pemahaman tersebut masih awam.

Bahkan dari sisi syariat juga disinggung mengenai pentingnya pencatatan hal-hal yang perlu adanya legalitas. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*". Sebenarnya ayat tersebut membahas konteks pembukuan dan pencatatan dalam bidang ekonomi syariah tentang perdagangan. Namun tidak menutup jalan agar bidang lainnya juga menerapkan catat-mencatat dalam trasaksinya termasuk perkawinan. Kaidah hukum Islam menyatakan bahwa "*Al'ibratu bi'umumil lafzhi, la bi khushushi sabab*". Artinya pemahaman sebuah ungkapan (teks) didasarkan pada keumuman teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi penyebabnya. Juga pendapat Imam Malik mengenai trasaksi perdagangan adalah salah satu akad yang paling banyak mempunyai kesamaan dengan akad perkawinan.¹⁶

Desa Babakan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Masyarakat Desa Babakan cukup agamis. Adat serta budaya yang berkembang disana banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kebiasaan masyarakatnya lebih memilih menyelesaikan suatu perkara secara kekeluargaan dan musyawarah. Penulis memilih

¹⁶ Shofiyah, "Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan", 113-114.

lokasi ini karena di desa tersebut terdapat beberapa masalah perihal perkawinan di bawah tangan. Di Desa Babakan, yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan ini biasanya dilaksanakan oleh kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon pengantin, yang melibatkan tokoh agama setempat dan diketahui oleh Pemerintah Desa. Dalam lingkup pemerintah desa ini hanya sebatas mengetahui bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah secara agama, dan bukan merupakan perkawinan yang dilarang oleh agama. Karena perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak tercatat dalam sistem administrasi Negara, menyebabkan perkawinan tersebut tidak terintegrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁷ Sehingga kebanyakan perkawinan di bawah tangan ini hanya diketahui sampai pemerintah desa saja.

Adapun penelitian ini akan menyoroti tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam masalah perkawinan di bawah tangan. Dan bagaimana tinjauan hukum baik dalam hukum Islam maupun positif terkait peran pemerintah Desa Babakan dalam menangani permasalahan perkawinan di bawah tangan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang fenomena perkawinan di bawah tangan di desa Babakan dan bagaimana peran pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut. Juga untuk mengetahui faktor atau penyebab dan akibat dari terjadinya perkawinan di bawah tangan tersebut. Dampak yang ditimbulkan tersebut mungkin bisa kearah positif atau negatif, tergantung dari sudut pandang fenomena tersebut dilihat. Penelitian ini mengambil latar sosial di masyarakat desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang merupakan daerah tempat asal penulis, karena penulis banyak menjumpai masalah yang berhubungan dengan perkawinan di bawah tangan di daerah tersebut dan untuk mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lantas bagaimana upaya atau peran pemerintah desa disana dalam menghadapi kasus tersebut. Maka penulis mengambil kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM**

¹⁷ Abd. Sukur, "Peran KUA dalam Perkawinan di Bawah Tangan", 39.

MASALAH PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka).

B. Perumusan Masalah

Berdasar kepada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang dampak yang timbul akibat perkawinan di bawah tangan dalam perbandingan dua pandangan, hukum positif dan hukum Islam khususnya hukum tentang perkawinan (Fiqih Munakahat). Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian hukum perkawinan Islam dengan mengambil topik perbandingan fiqh munakahat dan hukum positif.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan teknik analisis yang artinya memaparkan dan menjelaskan sebuah masalah dengan terperinci dan jelas. Data yang didapat dalam merancang penelitian ini berasal dari wawancara tokoh masyarakat di Desa Babakan dan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Juga diperkuat oleh data yang berasal dari penelitian sebelumnya mengenai perkawinan di bawah tangan.

Berdasar latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menyebabkan perkawinan di bawah tangan banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perkawinan dibawah tangan?
- c. Bagaimana hukum positif di Indonesia menanggapi kasus-kasus perkawinan di bawah tangan?

- d. Kenapa perkawinan tersebut masih dilakukan ditengah sistem legalitas di Indonesia yang semakin ditekankan?
- e. Dampak apa saja yang terjadi akibat adanya perkawinan di bawah tangan tersebut?
- f. Siapa saja yang terkena dampak negatif dari perkawinan di bawah tangan tersebut?
- g. Bagaimana peranan Pemerintah desa dalam penanganan perkawinan di bawah tangan tersebut?

2. Pembatasan Wilayah Kajian

Penulis membatasi wilayah kajian dalam penelitian ini supaya tidak terjadi perlebarluasan masalah yang diteliti, juga agar memudahkan dalam proses penelitian. Adapun dalam pembatasan wilayah kajiannya, penelitian ini hanya membahas tentang peran pemerintah Desa Babakan perkawinan mengenai masalah perkawinan di bawah tangan dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Dengan mengambil studi kasus di wilayah Desa Babakan Kecamatan Kertjati Kabupaten Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis dapat menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya akan menjadi bahasan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana peran pemerintah desa babakan dalam penanganan perkawinan di bawah tangan?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terkait peran pemerintah desa babakan dalam penanganan perkawinan di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Babakan dalam penanganan perkawinan di bawah tangan yang terjadi.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait penanganan pemerintah Desa Babakan dalam masalah perkawinan di bawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi. Dan diharapkan hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap dunia keilmuan yang ada dibidang hukum khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak apa saja yang terjadi akibat adanya perkawinan di bawah tangan di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Juga mengetahui bagaimana sikap pemerintah desa dalam menanggapi masalah tersebut.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan menjadi pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi dan masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Babakan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi masyarakat Desa Babakan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak apa yang akan timbul dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Juga menjadi bahan pertimbangan untuk perintah desa dalam bertindak mengenai kasus perkawinan tersebut.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Juga menjadi bisa dijadikan literatur kepustakaan mengenai kajian perkawinan di bawah tangan dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Desa Babakan, serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan referensi penulis dalam mengangkat judul penelitian ini adalah:

Ulfi Nurlatifah Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Implikasi Perkawinan yang Tidak Dicatatkan terhadap Hak-hak Perdata Keluarga (Studi di Desa Ciputat Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak yang bisa ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan di desa Ciputat Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. Disebutkan juga dalam penelitiannya bahwa pencatatan perkawinan sangat penting adanya karena memberikan jaminan perlindungan hukum. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah tangan di desa tersebut karena alasan enggan menyelesaikan masalah administrasi akibat perceraian dengan perkawinan sebelumnya, menjadi istri kedua atau poligami, biaya nikah yang terbilang cukup tinggi dan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sebelum terjadinya perkawinan. Dan dampak yang ditimbulkan yaitu diantaranya tidak adanya jaminan memberikan nafkah, status anak yang tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dalam akta lahir, kesulitan mendapatkan hak waris, serta ketika diceraikan tidak ada nafkah *‘iddah dan mut’ah*.¹⁸ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian dan pandangan atau

¹⁸ Ulfi Nurlatifah, “Implikasi Perkawinan yang Tidak Dicatatkan terhadap Hak-hak Perdata Keluarga (Studi di Desa Ciputat Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan)”, (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2018).

tinjauan hukum yang diambil dalam menanggapi kasus perkawinan di bawah tangan. Penelitian yang penulis lakukan ini mengambil dua sudut pandang yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif. Juga subjek penelitian, penulis mengambil subjek berupa peran Pemerintah Desa Babakan sedangkan penelitian Ulfi Nurlatifah menjadikan hak perdata keluarga menjadi subjek penelitiannya.

Iin Inayah Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Perkawinan Tanpa Akta Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon)”. Penelitian tersebut berisi tentang faktor yang menimbulkan kasus-kasus perkawinan tanpa akta. Dan hasilnya yaitu ada dua hal yang bisa dikelompokkan yaitu pertama perkawinan yang dilakukan tanpa masalah dan dengan masalah. Sekitar 57 pasangan yang bermasalah dan kemudian mengambil jalur perkawinan tanpa akta, dan ada 23 pasangan yang menikah tanpa akta dengan tidak adanya masalah yang menyebabkan mereka melakukannya.¹⁹ Penelitian tersebut membuktikan masih adanya perkawinan tanpa akta terjadi meskipun tidak mempunyai alasan melakukannya. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Inayah tersebut hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan penelitian dapat dilihat dari metode penelitian. Yaitu penulis tersebut mengambil metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif sedangkan penulisan ini mengambil metode pendekatan kualitatif. Perbedaan lainnya yaitu pada pemilihan subjek penelitian, dimana penulis mengambil peran pemerintah desa sebagai subjek penelitiannya.

Endang Zakaria dan Muhammad Saad dalam jurnalnya “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” menyebutkan bahwa hukum perkawinan siri di Indonesia menurut sisi hukum positif adalah

¹⁹ Iin Inayah, “Perkawinan Tanpa Akta Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2014)

perkawinan ilegal dengan tidak mempunyai asas legalitas. Sedang menurut hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terjadi sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam. Perkawinan siri dalam pandangan fiqih memiliki dua pengertian, pertama perkawinan rahasia yang dilakukan tanpa wali atau keluarga pengantin tidak mengetahui perkawinan tersebut, perkawinan ini tidak sah menurut agama. Kedua perkawinan siri yang dilakukan sesuai syariat menurut syarat dan rukun tertentu, namun dilakukan dengan tidak memberitahukan ke khalayak ramai dan tidak mendaftarkan kepada lembaga yang berwenang. Perkawinan tersebut sah secara agama, namun tidak diakui secara hukum Indonesia.²⁰ Jurnal tersebut relevan dengan penelitian ini, yaitu tentang perkawinan di bawah tangan dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaan yang lain yaitu dalam pandangan dan peran pemerintah Desa tentang perkawinan di bawah tangan.

Aidil Alfin dan Busyro dalam jurnalnya yang berjudul “Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia” menjelaskan tentang pandangan nikah siri atau nikah di bawah tangan dalam pandangan Hukum Indonesia dan Hukum Islam. Terjadi beberapa pertentangan tentang sahnya suatu perkawinan dipandang dari sudut pandang agama dan hukum. Dalam pandangan agama sahnya perkawinan ditentukan dari syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Sedangkan pencatatan perkawinan bukan termasuk ke dalam rukun perkawinan menurut agama. Beberapa ulama Indonesia yang menolak pembaruan hukum Islam juga menyebabkan banyak terjadinya perkawinan siri di Indonesia. Sedangkan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia mengharuskan adanya pencatatan terhadap perkawinan. Pencatatan ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan hukum kepada pasangan yang menikah.²¹ Jurnal ini sama-sama membahas perkawinan di bawah tangan dalam

²⁰ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, 249.

²¹ Aidil Alfin dan Busyro, “Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia”, Abstrak.

perspektif hukum yang beralaku dan hukum Islam. Dalam penelitian ini juga disinggung bagaimana sikap yang diambil pemerintah setempat mengenai perkawinan di bawah tangan tersebut. Perbedaan yang terlihat dari jurnal ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi temuan masalahnya. Penulis mengambil wilayah Desa Babaka dalam melakukan penelitian berupa studi kasus.

Shofiyah dengan jurnalnya yang berjudul “Nikah Sirri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan” mengatakan bahwa perkawinan yang sah ditentukan oleh syarat dan rukun menurut aturan agama. Sedangkan dalam masalah pencatatan perkawinan merupakan aturan yang diadakan untuk melagalisasi sebuah ikatan perkawinan menurut hukum. Peraturan pencatatan perkawinan ini diharuskan, melihat adanya manfaat dari aturan tersebut, agar tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari dengan adanya perkawinan yang dilangsungkan.²² Isi dari bahasan jurnal ini menjadi rujukan adanya penelitian ini dengan menyinggung bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatur sistem perkawinan di Desa Babakan. Bahasan jurnal yang ditulis oleh Shofiyah ini sama-sama membahas perkawinan di bawah tangan dengan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, perbedaannya terletak pada lokasi masalah yang terjadi. Karena penulis mengambil studi kasus dalam penelitiannya menjadikan wilayah kajiannya hanya terpusat pada lokasi yang menjadi tempat kasus tersebut terjadi, yaitu di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

Enik Isnaini dalam jurnal yang ia tulis dengan judul “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia” menjelaskan hukum perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ini sah secara agama dan diperbolehkan jika dilihat dari sudut pandang HAM. Karena hak setiap orang bisa memilih dan memiliki pasangan hidupnya masing-masing. Namun kenyataan yang terlihat perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, di mana mengharuskannya pencatatan perkawinan guna mendapat kepastian

²² Shofiyah, "Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan", 117.

hukum dan asas legalitas dari perkawinan yang dilangsungkan. Sedangkan menurut aturan agama, perkawinan yang sah hanya dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah.²³ Jurnal ini sama bahasannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, dan menjadi rujukan penting dalam proses penelitian. Karena mencakup semua sudut pandang yang dipakai penulis dalam penelitian. Yang membedakannya yaitu dalam penelitian adalah lokasi penelitian. Juga perbedaan lainnya adalah tentang subjek penulis yaitu tinjauan hukum positif dan hukum islam mengenai langkah atau peran pemerintah Desa Babakan dalam menghadapi kasus perkawinan di bawah tangan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaannya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebelum adanya UUP 1/1974 Indonesia mempunyai beberapa hukum yang berbeda dalam mengatur perkawinan. Namun setelah adanya UUP 1/1974 ini menyelaraskan dan menyeragamkan hukum di tengah masyarakat. Yang artinya Undang-undang tentang perkawinan ini berlaku untuk semua orang. Dalam Undang-undang perkawinan ini disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.²⁴

Adanya peraturan mengenai pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa tiap-tiap perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang belum diakui secara hukum. Perkawinan ini disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan ini masih banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Ada berbagai macam alasan yang membuat perkawinan tersebut masih dilakukan. Karena perkawinan tersebut tidak tercatat dalam sistem administrasi Negara, KUA sebagai

²³ Enik Isnaini, "Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia", 51.

²⁴ Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

wadah pemerintah di bawah kementerian agama dalam upaya menertibkan administrasi tentang perkawinan tidak mempunyai integritas karena perkawinan tersebut tidak diketahui oleh pegawai KUA.²⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) ini yang harusnya menjadi wadah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Pasal 2 Ayat (2) tentang Perkawinan yang mengharuskannya pencatatan perkawinan, dalam masalah perkawinan di bawah tangan ini KUA tidak mempunyai kendali dalam menangani permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut biasanya pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan dilaksanakan secara kekeluargaan dengan menghadirkan tokoh agama setempat dan hanya sebatas diketahui oleh pemerintah desa.

Pemerintah Desa tidak mempunyai otoritas kewenangan dalam penerbitan persuratan mengenai perkawinan. Sehingga hanya mampu mewadahi perkawinan tersebut dengan sebatas mengetahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan bukan merupakan perkawinan yang dilarang oleh agama. Namun dalam kewenangan desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai wewenang dalam pencegahan perkawinan tersebut agar tidak terjadi, juga penanganan terhadap perkawinan yang sudah terjadi.²⁶ Dengan mengacu kepada peran pemerintah Desa dalam membangun sebuah Negara yang memenuhi asas legalitas sebagai Negara Hukum, pencegahan atau penanganan ini sangat dianjurkan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan.²⁷

Peran pemerintah Desa dalam menangani masalah perkawinan di bawah tangan ini cukup krusial baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Mengingat dalam pandangan hukum Islam perkawinan di bawah tangan ini sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun dalam pandangan hukum positif perkawinan tersebut belum diakui oleh peraturan

²⁵ Abd. Sukur, "Peran KUA dalam Perkawinan di Bawah Tangan", *JISS (Journal of Islamic and Social Studies)*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2023): 39.

²⁶ Muhamad Mu'iz Raharjo, "*Tata Kelola Pemerintahan Desa*", Cet. 1, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 2.

²⁷ M. Sanusi, "Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)", *Muttaqien*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2022): 220-221.

perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian karena pemerintahan Desa merupakan bagian dari pembangunan bangsa dan Negara, dimana salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu asas kepastian hukum yang di atur oleh Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintahan Desa harus mengedepankan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pemerintah Desa haruslah menekankan pemberlakuan pencatatan perkawinan.

Dan kemudian diharuskan adanya ketaatan masyarakat terhadap pemerintah Desa sebagai pemangku kebijakan maka jalan yang bisa diambil oleh pemerintah Desa dalam penanganan perkawinan di bawah tangan tersebut adalah dengan adanya kebijakan dan regulasi khusus yang mengatur masalah tersebut. Seperti dengan adanya Perdes dalam mengupayakan tidak terjadinya perkawinan di bawah tangan, atau sebuah kebijakan yang menyatakan bolehnya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yang kemudian akhirnya akan merujuk pada pengesahan perkawinan tersebut di pengadilan agama. Dengan demikian dalam segi pemberdayaan masyarakat guna tercapainya asas kepastian hukum ini menjadi bukti bahwa pemerintah Desa tidak acuh tak acuh terhadap masyarakat, mengingat manfaat yang bisa diambil dari tercatatnya perkawinan ini sangat banyak.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Senn yang dikutip oleh Faisar Ananda dan Watni Marpaung dalam buku yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum Islam* metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis.²⁸ Pendekatan penelitian yang dipakai dalam menulis penelitian ini

²⁸ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 20.

adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian kualitatif ini adalah pada proses dan pemaknaan hasil.²⁹

Pendekatan kualitatif deskriptif yang dipakai ini menghasilkan penelitian yang bisa menggambarkan suatu masalah dengan rinci. Pendekatan ini tidak melibatkan angka, nominal atau bilangan tertentu tetapi lebih menekankan pada uraian, narasi, dan data yang mengandung suatu makna tertentu yang didapat dari wawancara, analisis dan pengamatan yang mendalam. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mempertimbangkan humanisme, atau hubungan individu manusia dan tingkah laku manusia. Juga respon terhadap kesadaran bahwa setiap apa yang terjadi adalah sebagai akibat dari perbuatan individu tersebut.³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Dengan jenis penelitian tersebut, penelitian ini memerlukan pengumpulan data yang banyak mengenai objek yang diteliti. Jenis penelitian ini memerlukan juga analisis yang mendalam terhadap objek penelitian.³¹ Data diperkuat dengan jenis penelitian *library research*, dengan mengumpulkan data pada penelitian sebelumnya guna menunjang data yang diperlukan dan sebagai rujukan penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui respon dan upaya pemerintah desa Babakan dalam menanggapi kasus perkawinan di bawah tangan yang banyak dilakukan oleh masyarakatnya, serta mengetahui faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari kasus perkawinan di bawah tangan tersebut.

²⁹ Syaiful Anam et al., *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, Eksperimen, dan R&D)*, Cet. Ke-1, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, Juni 2023), 2.

³⁰ Syaiful Anam et al., *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, Eksperimen, dan R&D)*, 9.

³¹ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3, No. 1, (February 2023): 8.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.. Pemilihan wilayah ini juga karena daerah tersebut adalah tempat penulis berasal. Melihat banyaknya kasus perkawinan di bawah tangan tersebut, membuat penulis tertarik untuk menganalisa dan meneliti apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dari penelitian ini adalah pemerintah Desa dalam menanggapi kasus-kasus perkawinan di bawah tangan yang terjadi di wilayahnya. Dan masyarakat desa Babakan tentang sebab akibat perkawinan di bawah tangan tersebut bisa terjadi. Adapun objeknya yaitu kasus perkawinan di bawah tangan.

5. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung oleh penulis dengan melakukan wawancara kepada pemerintah Desa dan masyarakat desa Babakan yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Data yang dikumpulkan tersebut nantinya akan menjawab masalah dalam penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung pada pihak yang berhubungan. Data sekunder ini menggunakan penelitian terdahulu, jurnal dan wawancara terhadap tokoh agama di desa Babakan. Wawancara ini guna menemukan data yang akan memperkuat data-data primer yang telah dikumpulkan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan terhadap objek dari penelitian ini.

Wawancara tersebut dilakukan langsung kepada pemerintah Desa dan masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis metode yaitu studi kasus, maka ada tiga alur utama dalam proses analisis data yaitu:

a) Reduksi Data

Isinya yaitu merangkum dan memilih data-data apa saja yang akan dipakai dalam penelitian juga menentukan penempatan data tersebut guna menjawab semua persoalan dalam penelitian. Dengan adanya reduksi data ini, mampu mempermudah penulis dalam penelitian yang dilakukan juga dengan reduksi data ini menghasilkan gambaran yang jelas tentang penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan adalah uraian terperinci mengenai topik yang dibahas dan bagan atau skema gambaran keseluruhan analisis penelitian ini.

c) Verifikasi

Berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Isu Perkawinan di bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian sistematika penyusunan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, yang diuraikan secara garis besar yaitu latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka

pemikiran; metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat tentang sajian teori yang berdasar pada hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu serta teori tentang perkawinan dan kewenangan pemerintah desa yang merupakan konsep yang berhubungan dengan penelitian untuk mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang objek penelitian yaitu berupa deskripsi mengenai wilayah penelitian, pemerintah Desa Babakan dan masyarakat Desa Babakan serta budaya dan adat istiadat.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu analisis mengenai faktor dan dampak apa saja yang menyebabkan banyak terjadinya kasus perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Babakan dan peran pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.